

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam memberikan gambaran secara umum ini peneliti akan memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam prosesnya peneliti melakukan penelitian baik itu dari hasil pengamatan, wawancara secara langsung dengan yang bersangkutan ataupun dokumentasi selama dilapangan. Dalam bagian pemaparan data ini peneliti ingin menyampaikan hasil penelitian secara utuh dari permasalahan yang telah di rumuskan dalam konteks fokus penelitian.

Sebelum peneliti memaparkan data hasil dari penelitian berdasarkan masalah-masalah yang sudah di rumuskan dalam fokus penelitian, peneliti ingin memaparkan secara umum profil dari UMKM yang telah di teliti, dalam hal ini ada dua objek penelitian yaitu UMKM UD Praktis Cap Jempol dan UMKM milik bapak Muhlis, yang mana peneliti melakukan penelitian dengan cara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

1. Sejarah UMKM UD Praktis Cap Jempol

UD Praktis Cap Jempol merupakan sebuah UMKM yang di dirikan pada tahun 2002 oleh bapak Supardi, UD Praktis Cap Jempol ini adalah salah satu UMKM yang berada di Prenduan. Hasil produksi dari UMKM ini berupa jajanan khas lokal yang berupa Rengginang dengan perpaduan dari hasil laut berupa kerang bambu atau lebih di kenal dengan sebutan lorjuk oleh masyarakat Madura. Bapak Supardi mendirikan UMKM UD Praktis Cap Jempol ini dengan harapan dapat

menjadi sebuah trobosan dalam peningkatan taraf perekonomian keluarganya sampai sekarang ini kurang lebih UMKM ini sudah berdiri sekitar 20 tahun lamanya. Pada masa awal merintis usahanya bapak Supardi mendistribusikan hasil usahanya ke pasar Prenduan dan sekitarnya, dengan jumlah maksimal produksi yang mencapai 1 kwintal perharinya. UMKM UD Praktis Cap Jempol milik bapak supardi ini merupakan salah satu UMKM yang menghasilkan produk-produk terbaik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata produksinya yang saat ini mencapai kisaran 3-4 kwintal per harinya.

a. Profil Usaha

UD Praktis Cap Jempol adalah salah satu UMKM Rengginang yang berada di prenduan. UMKM ini berada di kediaman bapak Supardi yang beralamatkan di Dusun Ongga'an Barat, Tamanan, Prenduan, kecamatan Pragaan, kabupaten Sumenep atau kurang lebih 500 M ke utara simpang tiga pasar prenduan.

Salah satu produk spesial dari UMKM ini adalah jajanan Rengginang yang di campur dengan kerang bambu atau lebih di kenal sebagai lorjuk oleh masyarakat, rengginang lorjuk inilah yang menjadikan rengginang khas desa Prenduan berbeda dari rengginang di daerah lain.

b. Struktur UD Praktis Cap Jempol



2. Sejarah UMKM Rengginang Cap Hiu

Rengginang Cap Hiu adalah salah satu UMKM Rengginang yang berada di Prenduan. Pemilik dari UMKM ini adalah bapak Mukhlis. Rengginang Cap Hiu merupakan UMKM rengginang yang baru berdiri sejak 2019 lalu. UMKM Rengginang Pak Mukhlis yang merupakan pendatang baru di bidang ini mengalami tingkat kesulitan yang berbeda utamanya di bidang pemasaran hasil produksinya, pasalnya produk berupa rengginang sudah banyak beredar di pasar Prenduan yang merupakan pangsa pasar terdekat.


Bapak Mukhlis mendirikan usahanya dengan tujuan mengolah sumber daya lokal yang potensial, serta dengan harapan dapat membantu meningkatkan taraf perekonomiannya. Hingga sampai sekarang ini jumlah maksimal produksi yang dapat di hasilkan oleh UMKM Rengginang Cap Hiu perharinya berada di kisaran satu sampai dua kwintal.

a. Profil Usaha

UMKM Rengginang Cap Hiu adalah salah satu UMKM rengginang yang berada di Prenduan, bertepatan di kediaman bapak Mukhlis yang beralamat di Dusun Ongga'an Barat, Tamanan, Prenduan, kecamatan Pragaan, kabupaten Sumenep atau kurang lebih 200 M ke utara simpang tiga pasar Prenduan.

Dengan tujuan memaksimalkan sumber daya lokal bapak Mukhlis mendirikan UMKM Rengginang Cap Hiu di tahun 2019, dengan keterbatasan pendistribusian hasil produksi bapak Mukhlis berhasil membuktikan potensi dari sumber daya lokal yang sangat memungkinkan untuk di kelola sehingga menjadi produk unggulan dari daerah.

b. Srtuktur UMKM Rengginang Cap Hiu



B. Paparan Data

Berdasarkan hasil dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadi sumber untuk memaparkan data hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Pelaku UMKM Rengginang Terhadap Sertifikasi Halal di Prenduan Sumenep

Ada banyak UMKM rengginang yang berada di desa Prenduan Sumenep, hal ini tak terlepas dari potensi sumber daya lokal baik berupa sumber daya alam atau sumber daya manusianya. Sedangkan tidak semua produk hasil dari UMKM rengginang di desa prenduan memiliki sertifikasi halal, padahal seperti yang kita

ketahui sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang jelas. Dapat di lihat dengan jelas bahwa hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana persepsi para pelaku UMKM ini dalam menyikapi jaminan halal atas produk yang mereka hasilkan.

Memberikan rasa aman kepada konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk adalah tugas bagi setiap produsen baik itu di sektor pangan atau yang lainnya, dalam hal ini pemerintah juga sudah menetapkan peraturannya dengan menyediakan sertifikasi halal untuk mempermudah konsumen dalam memilih produk tanpa perlu lagi menguji keamanan atau kehalalan produk yang ingin di konsumsi. Jaminan kehalalan suatu produk dapat di tandai dengan label halal yang tercantum pada kemasan produk, hal ini membuktikan bahwa produk tersebut sudah memiliki sertifikasi halal dari badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Sudah banyak produk UMKM yang memiliki sertifikasi halal beredar di pasaran namun tidak juga sedikit produk UMKM yang ramai di konsumsi bahkan sebelum memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu penting bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana para UMKM memaknai jaminan kehalalan produk melalui sertifikasi halal.

Berikut hasil wawancara dari bapak Supardi selaku pemilik UD Praktis Cap Jempol:

“Saya memaknai sertifikasi halal adalah sebuah jaminan halal dari produk yang di hasilkan oleh produsen. Karena memang pada dasarnya produsen harus bertanggung jawab atas kualitas, mutu, serta jaminan halal kepada kosumen utamanya untuk UMKM seperti kami yang memproduksi jajanan lokal terkadang masih di anggap kurang aman untuk di konsumsi karena beberapa alasan”.¹

Dari penjelasan singkat bapak Supardi dapat kita pahami bahwa setiap produk yang di hasilkan oleh produsen wajib disertai dengan jaminan baik dari segi kualitas, mutu, serta kehalalannya. Oleh karena itu produsen perlu memahami tentang bagaimana caranya memberikan jaminan baik dari segi kualitas, mutu, maupun

¹ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

kehalalannya. Terutama bagi pelaku UMKM yang mengelola jajanan lokal yang terkadang di anggap kurang terjamin baik dari segi kualitas, mutu, maupun kehalalannya. Penjelasan ini sejalan dengan pendapat ibu Dewi selaku konsumen, berikut hasil wawancaranya:

“Sertifikasi halal merupakan bentuk jaminan halal dari produsen kepada konsumennya. Pasalnya hal tersebut merupakan tanggung jawab produsen untuk menjamin keamanan konsumen, dengan begitu konsumen akan merasa produk yang di konsumsi aman untuknya”.²

Menurut penuturan ibu Dewi sebagai konsumen, ia beranggapan bahwa konsumen akan merasa aman ketika produk yang di konsumsi sudah menjamin kehalalannya melalui sertifikasi halal. Ibu Dewi juga beranggapan bahwa jaminan halal tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab produsen kepada konsumen. Sedangkan tanggapan dari bapak Mukhlis selaku pemilik UMKM rengginang Cap Hiu sedikit berbeda, berikut hasil wawancaranya:

“Sertifikasi halal bagi saya adalah sebuah usaha dari produsen untuk membuktikan bahwa produknya sudah terjamin kehalalannya. Karena bagi saya selaku produsen keamanan serta kenyamanan konsumen yang nomor satu, dalam upaya memberikan keamanan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi hasil produk kami tentu kami akan menjamin kehalalan atas produk yang kami hasilkan dengan ada atau tidaknya sebuah sertifikasi halal”.³

Dari penyampaian bapak Mukhlis di atas, terlihat sedikit berbeda dari pendapat bapak Supardi. Menurut penjelasan bapak Mukhlis dapat di pahami bahwa produsen harus memperhatikan keamanan serta kenyamanan konsumen, karena menjamin kehalalan sebuah produk sama halnya dengan menjamin keamanan produk baik itu di buktikan melalui adanya sertifikasi halal atau tidak. Senada dengan penjelasan bapak Mukhlis tanggapan dari ibu Zulfa selaku konsumen lainnya, berikut penjelasannya:

“Bagi saya pribadi, sertifikasi halal itu sebenarnya penting untuk konsumen karena ketika sebuah produk sudah memiliki sertifikasi halal maka produk tersebut akan mencantumkan label halal pada produk, sehingga konsumen dapat dengan mudah

² Dewi putri, *Konsumen UMKM Rengginang*, wawancara langsung, (04 juni 2022)

³ Mukhlis, *Pemilik UMKM Rengginang Cap Hiu*, wawancara langsung (01 juni 2022)

mengetahui bahwa produk tersebut aman untuknya. Namun sebenarnya bagi saya setiap produsen wajib memperhatikan keamanan produknya dengan atau tanpa memiliki sertifikasi halal, terutama untuk hasil dari UMKM yang kebanyakan produknya berupa jajanan lokal”.⁴

Dari tanggapan ibu Zulfa tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan keadaan di lapangan, yaitu konsumen yang memiliki kriteria khusus untuk barang yang akan di konsumsi akan di permudah dengan adanya sertifikasi halal yang mana produk yang telah memiliki sertifikasi halal akan mencantumkan logo atau label halal pada kemasannya. Namun untuk kategori produk yang di hasilkan oleh UMKM berupa jajanan lokal tetap harus memperhatikan keamanan konsumen meski tanpa di buktikan dengan adanya sertifikasi halal, karena pada dasarnya menjamin keamanan konsumen adalah tanggung jawab bagi setiap produsen.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai bentuk campur tangan pemerintah atau lembaga tertentu dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi terhadap pentingnya sertifikasi halal peneliti mencoba menanyakan secara langsung kepada bapak Supardi selaku pemilik UMKM rengginang, berikut hasil wawancaranya:

“Selama saya menjalankan usaha ini, saya belum pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah atau lembaga tertentu yang memberikan penjelasan terkait dengan pentingnya sertifikasi halal atas sebuah produk, namun yang saya temui malah seruan dari pemerintah untuk segera mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi UMKM dalam bentuk literasi”.⁵

Dari penyampaian bapak Supardi dapat di ketahui secara gamblang bahwasanya pemerintah belum pernah melakukan penyuluhan secara langsung ke lapangan guna menjelaskan tentang pentingnya sertifikasi halal atas sebuah produk. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena seperti yang sudah di ketahui di awal bahwasanya di desa Prenduan itu terdapat banyak UMKM rengginang yang

⁴ Zulfa, *Konsumen UMKM Rengginang*, wawancara langsung (04 juni 2022)

⁵ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

sangat berpotensi dalam mengelola sumber daya lokal. Sama halnya dengan yang di alami bapak Mukhlis selaku pemilik UMKM rengginang yang lain, berikut hasil waawancaranya:

“Sejak saya mendirikan usaha ini, saya belum pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah ataupun lembaga tertentu mengenai pentingnya sertifikasi halal atas produk yang di hasilkan. Bahkan seingat saya sebelum saya mendirikan usaha inipun belum pernah ada bentuk kegiatan seperti penyuluhan atau sosialisasi baik dari pihak pemerintah maupun lembaga tertentu, namun jika berupa seruan pemerintah memang sudah pernah ada”.⁶

Bapak Mukhlis secara jelas mengatakan bahwa memang belum pernah ada bentuk penyuluhan atau sosialisasi baik dari pihak pemerintah maupun lembaga tertentu. Padahal semestinya selain memberikan peraturan pemerintah juga memberikan pembelajaran secara langsung kepada UMKM rengginang khususnya dimulai dari pentingnya sertifikasi halal atas produk yang di hasilkan, hingga mekanisme pengajuannya.

Peneliti juga melakukan pencarian informasi lebih lanjut guna untuk mengetahui apakah ada bentuk campur tangan dari pemerintah ataupun lembaga tertentu yang melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk, berikut adalah hasil observasinya:

“Sangat di sayangkan selama beberapa tahun ini belum ada bentuk penyuluhan ataupun sosialisasi secara langsung ke lapangan dari pihak pemerintah atau lembaga tertentu terhadap pentingnya sertifikasi halal atas sebuah produk. Padahal kabupaten Sumenep pada 27 januari 2022 lalu di sebut-sebut memberikan kontribusi nyata terhadap Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Nasional Sinergitas Indonesia Menuju Produsen produk Halal Dunia 2024 yang dicanangkan di pusat ekosistem Global Halal Hub (GHH). Untuk peresmian Sumenep UMKM Halal Hub baru terlaksana pada hari selasa 24-05-2022”

Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa produk hasil dari UMKM rengginang yang ada di desa Prenduan merupakan salah satu produk yang sangat berpotensi untuk memasuki pasar global. Hal ini dapat di lihat melalui sumbangsih produk-

⁶ Mukhlis, *Pemilik UMKM Rengginang Cap Hiu*, wawancara langsung (01 juni 2022)

produk unggulan yang berasal dari desa Prenduan. Untuk dapat memperkuat pendapat di atas peneliti menanyakan secara langsung kepada bapak Supardi selaku pemilik UMKM rengginang mengenai produk yang dimiliki apakah sudah bersertifikasi halal, berikut hasil wawancaranya:

“Saya awalnya tidak terlalu memperhatikan tentang sertifikasi halal tersebut, karena sebagai pengusaha yang beragama Islam sudah pasti akan memproduksi sesuatu yang halal untuk konsumen, namun seiring berkembangnya usaha ini saya mulai menyadari bahwa sertifikasi halal penting untuk produk saya. Alhamdulillah sekarang produk saya sudah memiliki sertifikasi halal semenjak tahun 2007 lalu”⁷

Dapat di ambil kesimpulan dari penuturan bapak Supardi bahwasanya produk yang dihasilkannya sudah memiliki sertifikasi halal semenjak tahun 2007, yang mana semenjak itu produk yang di hasilkan oleh usaha milik bapak Supardi telah terbukti terjamin baik dari segi kualitas, mutu serta keamanannya. Sedangkan hal ini mendapatkan tanggapan yang berbeda dari bapak Mukhlis selaku pemilik UMKM rengginang lainnya, berikut hasil wawancaranya:

“Sekarang ini produk yang saya hasilkan belum memiliki sertifikasi halal, dikarenakan beberapa alasan, namun akan saya usahakan kedepannya produk yang saya hasilkan memiliki sertifikasi halal, karena sesuai dengan tujuan awal saya yang ingin memaksimalkan sumber daya lokal agar dapat memasuki pasar global”⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami meskipun produk yang saat ini di hasilkan oleh bapak Mukhlis belum memiliki sertifikasi halal, bapak Mukhlis selaku pengusaha muslim yang memiliki ambisi memaksimalkan sumber daya lokal yang baginya sangat berpotensi untuk memasuki pasar global tetap perlu mendapatkan apresiasi, dengan begitu akan menambah semangat bapak Mukhlis dalam mewujudkan ambisinya. Semoga bapak Mukhlis segera mengajukan permohonan sertifikasi bagi produknya agar usaha yang di jalankan oleh bapak Mukhlis selangkah lebih maju dari sebelumnya.

⁷ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

⁸ Mukhlis, *Pemilik UMKM Rengginang Cap Hiu*, wawancara langsung (01 juni 2022)

Dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM rengginang tentu saja tidak melalui upaya yang mudah, dan untuk melangkah lebih maju dari sebelumnya seperti mulai mengajukan permohonan sertifikasi halal juga perlu sebuah dorongan berupa motivasi atau hal yang lainya. Maka dari itu peneliti menanyakan secara langsung kepada bapak Supardi, berikut ini hasil wawancaranya:

“Sedikitnya ada tiga hal yang membuat saya termotivasi untuk mengajukan sertifikasi halal pada saat itu, yang pertama adalah pola hidup halal di masyarakat. Kedua saya ingin produk saya ikut memasuki pasar global. Ketiga sertifikasi halal pada dasarnya adalah kewajiban bagi para produsen”.⁹

Dari penjelasan bapak Supardi tersebut dapat di simpulkan bahwa ada tiga hal yang menjadi dorongan bagi bapak Supardi untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal, yang pertama adalah maraknya pola hidup halal yang menjadi semacam sebuah trend di kalangan masyarakat meskipun sebenarnya pola hidup halal merupakan sebuah ketentuan umum bagi masyarakat yang beragama Islam. Kedua adalah keinginan bapak Supardi untuk mulai memasuki pasar yang lebih luas, dalam hal ini dapat di artikan bahwa bapak Supardi ingin produknya memasuki pasar yang modern dan bersaing dengan produk yang di hasilkan oleh pabrikan. Ketiga bapak Supardi menyadari bahwa sertifikasi halal merupakan pembuktian jaminan halal atas produknya. Sedangkan perihal yang memotivasi bapak Mukhlis untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal adalah berikut wawancaranya:

“Pertama saya mengakui bahwasanya jaminan halal sebuah produk melalui sertifikasi halal merupakan bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen. Kedua setelah memiliki sertifikasi halal maka produk yang saya hasilkan dapat dengan mudah memasuki pasar global dengan begitu akan mendekatkan saya kepada tujuan memaksimalkan sumber daya lokal melalui produk yang saya hasilkan”.¹⁰

Menurut penuturan dari bapak Mukhlis, dapat disimpulkan bahwa bapak Mukhlis tergerak untuk mulai mempersiapkan permohonan sertifikasi halal atas

⁹ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

¹⁰ Mukhlis, *Pemilik UMKM Rengginang Cap Hiu*, wawancara langsung (01 juni 2022)

dasar pengakuan pribadi bahwa sertifikasi halal merupakan sebuah bentuk pembuktian tanggung jawab produsen dalam memberikan jaminan halal atas produknya yang di akui oleh konsumen. Kedua bapak Mukhlis beranggapan dengan memiliki sertifikasi halal maka beliau semakin dekat dengan tujuannya yaitu menghasilkan produk dengan memaksimalkan sumber daya lokal yang mampu bersaing dengan produk-produk yang di hasilkan oleh pabrikan.

Sekarang ini tidak dapat di pungkiri lagi bahwa pasar modern memiliki standar tersendiri mengenai produk yang beredar di dalamnya, salah satunya adalah produk yang beredar harus sudah memiliki sertifikasi halal yang di buktikan dengan mencatumkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kemasan produk. Berdasarkan standar tersebut juga memberikan manfaat kepada produsen ketika sudah memasuki pasar moderen seperti mini market ataupun super market dan lain sebagainya secara otomatis akan meningkatkan tingkat penjualan karena memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari bapak Supardi berikut adalah hasil waawancaranya:

“Saya pernah mencoba mengembangkan penjualan produk ke beberapa super market dan mendapatkan penolakan dikarenakan produk yang saya hasilkan belum bersertifikat halal. Melalui pengalaman tersebut saya mulai mengajukan permohonan sertifikasi halal untuk bisa memasuki pasar modern tersebut. Setelah produk yang saya hasilkan memiliki sertifikasi halal Alhamdulillah, produk saya di terima dengan mudah, dan hasilnya sangat luar biasa produk saya dengan cepat menyebar ke market-market yang lainnya”.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bapak Supardi mendapatkan pembelajaran dan keuntungan dari pengalamannya yang semula mencoba menambah penjualan malahan dapat sekaligus menambah jumlah produksi hanya dengan memiliki sertifikasi halal. Jaminan halal yang diberikan oleh produsen melalui sertifikasi halal terbukti mendapatkan sambutan baik oleh konsumen yang

¹¹ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

berada di market-market modern, hal ini sesuai dengan tanggapan dari ibu Zulfa yang merupakan salah seorang kosumen, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Untuk produk UMKM rengginang yang sudah memiliki sertifikasi halal itu merupakan sebuah perkembangan yang sangat bagus, karena sekarang ini seringkali masyarakat di daerah tertentu lebih memilih berbelanja di pasar modern ketimbang pasar tradisional oleh karena itu produk UMKM rengginang yang telah memasuki pasar modern akan lebih banyak peminatnya di daerah tertentu. Harapan saya kedepannya mulai banyak produk hasil UMKM yang lebih berani memasuki pasar-pasar modern karena tidak menutup kemungkinan untuk ikut bersaing dengan produk hasil dari pabrik”

Dari pendapat ibu Zulfa di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwasanya masyarakat di daerah tertentu cenderung lebih memilih pasar berbelanja di market-market yang modern, oleh karena itu produk UMKM yang telah berhasil memasuki market modern akan memiliki pangsa pasar yang lebih luas dengan begitu tentu akan meningkatkan hasil penjualan dari produksinya, dan juga ibu Zulfa selaku konsumen berharap kedepannya pemilik UMKM mulai membidik pasar modern agar UMKM dapat semakin berkembang.

Peneliti juga melakukan pegamatan mengenai informasi dari pihak produsen dan konsumen berikut adalah hasil pengamatannya:

“Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, saya dapat mengetahui bahwa pruduk dari UMKM rengginang sangat banyak yang beredar di pasar tradisional baik itu yang sudah memiliki sertifikasi halal ataupun belum memiliki sertifikasi halal. Bahkan terkadang dalam sebuah pasar tradisional produk dari UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal menjadi produk yang paling banyak di temukan dan diminati oleh konsumen. Namun berbeda dengan kondisi pasar modern yang dapat di pastikan hanya produk UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal saja yang dapat masuk ke pasar modern seperti mini market hingga super market. Hal tersebut juga membuktikan bahwa konsumen di dalam pasar modern hanya menerima hasil produk UMKM yang sudah terbukti menjamin kehalalan produknya”.

Dari hasil pengamatan tersebut dapat dilihat sebuah perbedaan respon dari konsumen yang ada di pasar tradisional dan pasar modern terhadap produk haasil dari UMKM rengginang.

2. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Rengginang Terhadap Prosedur Sertifikasi Halal

Setiap pelaku usaha memiliki pandangan tersendiri dalam menyikapi tentang jaminan halal atas produk yang di hasilkan, karena dalam menjalankan usahanya tentu para pelaku usaha yang paling mengerti tentang bagaimana seharusnya produk yang di pasarkan. Meski demikian para pelaku usaha juga perlu mengikuti aturan hukum yang di terapkan oleh pemerintah.

Sikap dari para pelaku UMKM rengginang terhadap jaminan halal produknya tidak akan terlepas dari bagaimana pemahaman para pelaku UMKM rengginang terhadap aturan hukum serta mekanisme dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal atas produk yang di hasilkan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah para pelaku usaha memahami landasan hokum terkait dengan jaminan halal suatu produk, berikut hasil wawancara dari bapak Supardi:

“Pada awalnya jaminan produk halal itu di atur pemerintah dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur setiap produk yang beredar di Indonesia harus terbukti kehalalannya melalui sertifikasi halal, sedangkan peraturan pelaksanaannya di atur dalam PP Nomor 31 tahun 2019”.¹²

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa bapak Supardi sangat memahami tentang aturan hukum yang mejadi landasan Jaminan produk halal, di dalam pasal 4 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sama halnya dengan hal yang di sampaikan oleh bapak Mukhlis, berikut hasil wawancaranya:

“Undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang merupakan landasan hukum yang mengatur tentang jaminan produk halal, ada juga PP nomor 31 tahun 2019 yang berisi tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun pada tahun 2020 lalu, pemerintah menetapkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang menggantikan

¹² Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang mana dalam pasal-pasal yang di ubah pemerintah menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya”¹³

Dari penjelasan bapak Mukhlis di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa bapak Mukhlis juga sangat memahami tentang aturan dari pemerintah yang sudah tertulis dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang mengatur tentang jaman produk halal hingga perubahan pasal yang terjadi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan setiap pelaku UMKM diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Sertifikasi halal merupakan proses yang di lakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah bahwa produk yang di hasilkan oleh pelaku usaha telah terbukti kehalalannya, maka dari itu konsumen dapat merasa aman ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap ibu Zulfa selaku konsumen:

“Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 itu berisi tentang perlindungan konsumen, dalam undang-undang tersebut di jelaskan, konsumen berhak atas informasi yang benar atas kondisi produk dari produsen. Ada juga undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mewajibkan produk UMKM memiliki sertifikat halal”.¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ibu Zulfa selaku kosumen juga memahami tentang upaya pemerintah yang melindungi konsumen melalui undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang di dalamnya menjelaskan tentang hak yang diterima konsumen dari produsen, diantaranya adalah mendapatkan iformasi dengan jelas dan benar mengenai kondisi barang yang di hasilkan oleh produsen. Ibu Zulfa juga memahami bahwa produk yang di hasilkan oleh UMKM sekarang ini wajib bersertifikat halal hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020

¹³ Mukhlis, *Pemilik UMKM Rengginang Cap Hiu*, wawancara langsung (01 juni 2022)

¹⁴ Zulfa, *Konsumen UMKM Rengginang*, wawancara langsung (04 juni 2022)

tentang cipta kerja yang menggantikan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Undang-undang yang telah di tetapkan pemerintah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang di hasilkan oleh pelaku usaha. Berikut ini adalah hasil wawancara dari bapak Supardi mengenai respon pelaku UMKM terhadap undang-undang yang berlaku:

“Saya mengajukan permohonan sertifikasi halal sebelum di tetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tersebut, jadi bagi saya undang-undang tersebut merupakan bentuk pemerataan dan pendisiplinan pemerintah terhadap pelaku UMKM. Karena dulu kan banyak kasus yang merusak citra produk hasil dari UMKM, nah melalui undang-undang tadi produk saya menjadi memiliki nilai tersendiri karena sudah bersertifikat halal”¹⁵

Dapat di ambil kesimpulan bahwa bapak Supardi merasa terbantu dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang bagaimana seharusnya produk yang beredar di pasar. Oleh sebab itu bapak Supardi selaku pelaku UMKM yang produknya sudah memiliki sertifikat halal merasa di perhatikan oleh pemerintah karena melalui undang-undang tersebut produk UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal menjadi memiliki daya tarik tersendiri sehingga menjadi nilai tambah di mata masyarakat sebagai konsumen. Sesuai dengan penuturan di atas respon dari ibu Dewi selaku konsumen, berikut hasil wawancaranya:

“Berdasarkan undang-undang yang di tetapkan oleh pemerintah, saya pribadi selaku konsumen merasa terlindungi ketika mengkonsumsi produk yang sudah bersertifikat halal. Karena sebelum di tetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 sangat sulit menemukan produk hasil UMKM yang memiliki sertifikat halal di pasaran, bahkan untuk UMKM yang skalanya cukup besar hanya menyertakan label produksi industri rumah tangga (P-IRT) yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan”¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa ibu Dewi selaku konsumen merasa mendapatkan perlindungan secara langsung dari undang-undang

¹⁵ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

¹⁶ Dewi putri, *Konsumen UMKM Rengginang*, wawancara langsung, (04 juni 2022)

nomor 33 tahun 2014, sedangkan sebelum di tetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 ibu Dewi selaku konsumen harus lebih ekstra hati-hati dalam memilih produk hasil olahan UMKM karena sebelumnya hanya UMKM yang cukup maju yang melabeli produknya dengan P-IRT dari dinas kesehatan. Selanjutnya peneliti menanyakan secara langsung kepada pelaku UMKM mengenai mengapa produk yang mereka hasilkan perlu memiliki sertifikat halal, berikut hasil wawancaranya:

“Saya sudah merasakan bagaimana cara kerja dari pasar modern bahkan sebelum di berlakukannya undang-undang nomor 33 tahun 2014, jadi saya saat itu sudah bertekad untuk benar-benar membuktikan mutu, kualitas dan keamanan dari produk yang saya hasilkan melalui sertifikasi halal”.¹⁷

Dari keterangan yang di sampaikan oleh bapak Supardi dapat peneliti pahami bahwasanya pengalaman yang di alami oleh bapak Supardi sebagai pelaku usaha merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk kemajuan usahanya, maka dari itu beliau bertekad dengan sungguh-sungguh dalam membuktikan kelayakan produknya melalui sertifikasi halal. Sedangkan pendapat dari bapak Mukhlis berikut hasil wawancaranya:

“Dengan tujuan awal saya saja sudah cukup untuk menjadi alasan mengapa produk yang saya hasilkan perlu memiliki sertifikat halal, saya akan menyiapkan produk yang memenuhi standar dari pasar modern”.¹⁸

Bapak Mukhlis menjadikan tujuan awalnya yang ingin memaksimalkan pengelolaan sumber daya lokal sehingga dapat bersaing di pasar global sebagai alasan produk yang beliau hasilkan perlu memiliki sertifikat halal. Karena dengan begitu produk yang beliau hasilkan dapat bersaing dalam pasar modern karena sudah memenuhi standar produk yang boleh beredar di pasar modern.

Dewasa ini seiring dengan berkembangnya UMKM yang ada di Indonesia pemerintah memberikan perhatiannya melalui perubahan undang-undang nomor 33

¹⁷ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

¹⁸ Mukhlis, *Pemilik UMKM Rengginang Cap Hiu*, wawancara langsung (01 juni 2022)

tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang mana dalam pemberlakuan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dianggap kurang relevan terhadap pelaku UMKM yang menghasilkan produk dengan skala industri rumah tangga sehingga dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pemerintah secara jelas menyebutkan bahwa setiap produk hasil UMKM yang di pasarkan harus bersertifikat halal. Dengan begitu maka di harapkan produk hasil olahan dari pelaku UMKM benar-benar terjamin dari segi kualitas, mutu dan keamanannya melalui sertifikasi halal.

Adapun penjelasan dari bapak Supardi mengenai standar atau syarat tertentu atas produk hasil UMKM ketika mengajukan sertifikasi halal, berikut hasil wawancaranya:

“Dulu ketika saya mengajukan permohonan sertifikasi halal hanya ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, diantaranya adalah identitas pelaku usaha dan identitas usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang di gunakan, terakhir proses pengolahan produk itu saja. Sedangkan berkas-berkasnya berupa kartu keluarga (KK), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan sertifikat produksi industri rumah tangga (P-IRT)”¹⁹

Menurut hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketika mengajukan sertifikasi halal untuk produk hasil UMKM perlu mempersiapkan berkas-berkas mulai dari identitas pelaku usaha yang di buktikan dengan kartu keluarga (KK), identitas usaha dapat di buktikan dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan untuk nama dan jenis produk, bahan yang di gunakan, serta proses pengolahan produk dapat di buktikan melalui sertifikat produksi industri rumah tangga (P-IRT). Ketika ketentuan-ketentuan di atas sudah terpenuhi maka produk yang di hasilkan dapat mengajukan sertifikasi halal.

¹⁹ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

Peneliti juga menanyakan secara langsung kepada karyawan bapak Supardi mengenai proses pengerjaan produk berikut hasil wawancara bersama ibu Maimuna:

“Dalam mengolah produk hal pertama yang harus di perhatikan adalah bahan-bahan yang digunakan, lalu tata cara pengolahan harus benar-benar dilakukan secara baik, yaitu bukan sekedar bersih tapi perlu suci juga dalam membersihkan bahan dan alat yang digunakan. Bahan-bahan yang kami gunakan antara lain: beras ketan, santan, bawang putih, lorjuk (kerang bambu), dan garam”.²⁰

Dari penjelasan ibu Maimuna, dapat di ambil kesimpulan bahwa dari segi bahan yang di gunakan terbukti baik dan aman, serta pengolahanya dilakukan secara baik baik itu membersihkan bahan ataupun alat yang di gunakan untuk memproduksi rengginang.dengan begitu barulah produk yang di hasilkan layak untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan guna memperdalam tentang bagaimana tata cara bapak Supardi dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, berikut hasil wawancaranya:

“Saya mengajukan sertifikasi halal ke badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang waktu itu ada di Surabaya, dan berkas-berkas yang saya bawa ada tiga ada kartu keluarga (KK), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan sertifikat produksi industri rumah tangga (P-IRT). Setelah selesai mengajukan permohonan sertifikasi halal itu BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen yang saya ajukan, nah ketika sudah terverifikasi baru pihak BPJPH akan menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk meninjau usaha saya, nah barulah nanti LPH tadi melakukan pengujian. Setelah LPH selesai melakukan pengujian nanti dokumen hasil pemeriksaannya di serahkan kepada pihak BPJPH untuk di cek kembali, dan kemudian di serahkan kepada pihak majelis ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa kehalalan produk, baru setelah itu pihak BPJPH menerbitkan sertifikat halalnya”.²¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa bapak Supardi pergi langsung ke Surabaya untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal ke badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH), dengan membawa berkas-berkas berupa kartu keluarga (KK), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan sertifikat

²⁰ Maimuna, *Karyawan UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung (01 juni 2022)

²¹ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

produksi industri rumah tangga (P-IRT). Setelah itu pihak BPJPH melakukan verifikasi dokumen terkait. Setelah dokumen yang di serahkan oleh pelaku usaha di verifikasi baru pihak BPJPH menetapkan LPH untuk menguji produk yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, lalu hasil pengujiannya di berikan kepada pihak BPJPH kembali untuk di verifikasi ulang dari data yang di terima, baru setelahnya di berikan kepada pihak MUI untuk melakukan sidang fatwa kehalalan atas produk, setelah produk mendapatkan fatwa dari MUI maka pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat kehalalan produk.

Setelah mengetahui rututan penetapan sertifikasi produk, peneliti juga menanyakan secara langsung apakah bapak Supardi mengalami kesulitan ketika mengajukan sertifikasi halal atas produknya, berikut hasil wawancaranya:

“Sebenarnya saya tidak mengalami kesulitan ketika mengajukan sertifikasi halal, karena setelah dokumen yang saya ajukan terverifikasi saya mendapatkan pendampingan dari pihak BPJPH melalui LPH. Selain dari prosesnya yang cukup lama sampai memakan waktu kurang lebih 3 bulan tidak ada kesulitan yang lainya”²²

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa bapak Supardi selaku pemohon sertifikasi halal hanya menyangkan proses yang cukup lama yaitu kurang lebih selama hampir 3 bulan. Sedangkan untuk proses-prosesnya sama sekali tidak menemukan kesulitan. Setelah itu peneliti melanjutkan pernyataan mengenai masa berlaku atas sertifikasi halal dan apa yang perlu di lakukan ketika sertifikat halal sudah habis masa berlakunya, berikut hasil wawancaranya:

“Pada awalnya masa berlaku dari sertifikat halal produk itu selama 2 tahun, tapi setelah di tetapkanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 masa berlaku sertifikasi halal berubah menjadi selama 4 tahun. Nah ketika sudah hampir habis masa berlaku dari sertifikat halal, saya akan mengajukan pembaharuan sertifikat halal dengan cara menyiapkan salinan sertifikasi halal dan surat pernyataan bahwa produk yang sudah terdaftar tidak mengalami perubahan”.²³

²² Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

²³ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas adalah masa berlaku sertifikat halal mengalami perubahan setelah di tetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang awalnya hanya berlaku selama 2 tahun menjadi 4 tahun. Untuk pembaruan sertifikat halal produk bapak Supardi hanya perlu menyiapkan salinan sertifikat halal dan surat pernyataan bahwa produk yang sudah memiliki sertifikat halal tersebut tidak mengalami perubahan. Pneliti mencoba mencari tahu lebih jelas mengenai perubahan masa berlaku sertifikat halal ini, berikut adalah hasil tinjauannya:

“Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 42 ayat 1 di sebutkan, sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak di terbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Dalam ayat 2 juga di sebutkan bahwa sertifikat halal wajib di perpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir”

Dari tinjauan yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa proses yang di lakukan oleh bapak Supardi sudah sangat sesuai dengan undang-undang yang di berlakukan oleh pemerintah. Hal ini juga tak terlepas dari pemeliharaan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh bapak Supardi terhadap produknya setelah memiliki sertifikasi halal, berikut wawancaranya:

“Ada setidaknya empat hal yang perlu di lakukan ketika sudah medapatkan sertifikat halal dari MUI, yang pertama wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, kedua menjaga kehalala produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, ketiga melaporkan perubahan komposisi bahan ke pihak BPJPH, keempat memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal sudah habis”²⁴

Dari pnjelasan di atas dapat di ketahui bahwa ada empat hal yang harus di lakukan oleh pelaku usaha ketika produknya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Pertama wajib mencantumkan label halal baik itu pada kemasan, bagian tertentu produk atau tempat tertentu dari produk. Kedua wajib menjaga kehalalan produk yang sudah memperoleh sertifikasi halal seperti memisahkan lokasi, alat pengolahan, pengemasan, pedistribusian, penjualan dan penyajian antara produk

²⁴ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

halal dan tidak halal. Ketiga melaporkan perubahan komposisi bahan dari produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal kepada BPJPH. Keempat memperbarui sertifikat halal jika masa berlakunya sudah habis, dengan maksimum keterlambatan 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Hal penting terakhir yang ingin peneliti ketahui adalah mengenai tanggung jawab bapak Supardi selaku pelaku usaha terhadap produk yang sudah memiliki sertifikasi halal, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Bentuk tanggung jawab saya terhadap produk yang sudah bersertifikat halal itu dengan cara mempertahankan kualitas dan mutu dari produk yang saya hasilkan, saya juga sering mengawasi pengolahan produk yang dilakukan oleh karyawan dengan harapan meminimalisir kesalahan dalam proses pengolahannya. Selebihnya dengan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah bagi saya adalah bentuk tanggung jawab atas produk yang saya hasilkan”²⁵

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sebagai pelaku usaha bapak Supardi selalu menjaga kualitas dan produk yang dihasilkan dengan mengawasi pemilihan bahan serta pengelolaannya, dengan harapan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengolahan produknya. Selain itu bapak Supardi juga mematuhi aturan-aturan pemerintah yang berlaku karena bagi beliau itu juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap produk yang sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI.

C. Temuan Penelitian

1. Persepsi Pelaku UMKM Rengginang Terhadap Sertifikasi Halal di Preduan Sumenep

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan, peneliti menemukan beberapa data yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

²⁵ Supardi, *Pemilik UMKM Rengginang UD Praktis Cap Jempol*, wawancara langsung, (01 juni 2022)

- a. Pelaku UMKM Rengginang memaknai sertifikasi halal sebagai upaya pembuktian akan produk yang di hasilkan benar-benar terjamin kehalalannya.
- b. Pemerintah atau lembaga tertentu belum pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada para pelaku UMKM rengginang yang ada di preduan sebelum di berlakukannya UU No 33 tahun 2014 pada tahun 2019 lalu. Setelah di berlakukannya UU tersebut pihak DISPRINDAG kota Sumenep mulai mendatangi UMKM Rengginang yang memiliki produksi cukup besar dan meminta untuk mengajukan sertifikasi halal produk.
- c. Pelaku UMKM rengginang Cap Jempol mengajukan permohonan sertifikasi halal produk karena berkeinginan untuk memperluas pendistribusian produk ke pasar yang lebih luas dan tuntutan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal produk yang mewajibkan produk hasil UMKM bersertifikat halal. Sedangkan UMKM Rengginang Cap Tiga Merpati, Cap Tengiri Udang, Cap Tiga Walet, Cap Akael, dan Cap Ikan Kakap mengajukan permohonan sertifikasi halal produk karena telah mendapatkan arahan dari pihak DISPRINDAG kota Sumenep.
- d. Manfaat dari sertifikat halal adalah produk di akui secara legal oleh pemerintah, dan dapat memiliki pangsa pasar yang lebih luas utamanya pada pasar modern.
- e. Produk yang beredar di pasar modern sudah bersertifikat halal maka konsumen di pasar modern mengkonsumsi produk yang sudah bersertifikat halal yang sudah terbukti baik dari segi kualitas, mutu dan keamanannya.

2. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Rengginang Terhadap Prosedur Sertifikasi Halal

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan di temukan beberapa macam temuan yang sesuai dengan fokus penelitian dua yang dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Aturan hukum yang di ketahui baik oleh pelaku UMKM dan konsumen adalah undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, PP nomor 31 tahun 2019 yang berisi tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- b. Undang-undang yang di tetapkan pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk memaksimalkan dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen. Serta upaya pemerataan dalam meningkatkan mutu dari produk yang di hasilkan UMKM.
- c. Pelaku UMKM Rengginang Cap Jempol dapat mengerti sistem kerja yang ada di pasar modern bahkan sebelum di tetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014, sedangkan UMKM Rengginang Cap Tiga merpati, Cap Tengiri Udang, Cap Tiga Walet, Cap Akael, dan Cap Ikan Kakap mengajukan sertifikasi halal setelah mendapat arahan dari DISPRINDAG kota Sumenep.
- d. Syarat utama ketika ingin mengajukan sertifikasi halal produk itu perlu memperhatikan penerapan sistem halal dalam pengelolaannya. Sedangkan berkas yang di erlukan berupa identitas pelaku usaha, identitas usaha, nama dan jenis produk yang di ajukan, bahan-bahan produk, pengelolaan produk serta pendistribusian hasil produksi.

- e. Tata cara mengajukan sertifikasi halal produk adalah dengan menyerahkan berkas berupa kartu keluarga (KK), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan sertifikat produksi industri rumah tangga (P-IRT).
- f. Proses permohonan sertifikasi halal UMKM Rengginang Cap Jempol cukup mudah karena mendapatkan pendampingan dari LPH yang di putuskan oleh BPJPH meski memakan waktu cukup lama sampai kurang lebih selama 3 bulan, untuk UMKM Rengginang Cap Tiga Merpati memakan waktu sampai kurang lebih satu tahun, dan untuk sertifikat halal UMKM Rengginang Cap Tengiri Udang, Cap Tiga Walet, Cap Akael, dan Cap Ikan Kakap belum di rilis oleh pihak BPJPH.
- g. Masa berlaku sertifikasi halal selama 2 tahun namun berubah ketika di berlakukan undang-undang nomor 33 tahun 2014 mulai tahun 2019 lalu menjadi selama 4 tahun.
- h. Setelah mendapatkan sertifikat halal maka produsen wajib mencantumkan logo atau label halal pada produk, menjaga kehalalan produk, melaporkan kepada pihak BPJPH jika merubah atau menambah komposisi bahan yang di gunakan, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sudah habis.
- i. Menjaga kualitas dan mutu dari produk yang sudah memperoleh sertifikasi halal dari MUI, dan menaati peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah.

D. Pembahasan

1. Persepsi Pelaku UMKM Rengginang Terhadap Sertifikasi Halal di Preduan Sumenep

Persepsi menurut Bilson Simamora adalah “Bagaimana kita melihat dunia

sekitar kita”.²⁶ Persepsi bukan hanya proses psikologi semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi. Schiffman dan Kanuk mendefinisikan persepsi sebagai proses psikologi dimana individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna.²⁷

Sedangkan dalam terminologi buku ilmu jiwa lama, persepsi disebut sebagai tanggapan, yaitu kenangan kepada pengamatan yang sifatnya tidak terikat kepada waktu, tanpa rangsangan, bersifat perseorangan dan berlangsung selama seseorang perhatiannya tertuju kepada suatu benda.²⁸ Tanggapan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penerimaan, sambutan, reaksi.²⁹

Pengertian halal menurut Departemen Agama yang di muat dalam kepmenag RI no 518 tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan, halal ialah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam.³⁰

Beberapa materi UU jaminan produk halal yang sudah disahkan menjadi UU diantaranya adalah³¹

- a. Jaminan produk halal harus menjadi kewajiban bagi produsen bukan bersifat volunter (sukarela)
- b. Kewenangan fatwa produk halal harus ditetapkan oleh satu lembaga fatwa yang otoritatif dan legitimed, untuk itu, ijtima' ulama mengusulkan untuk menjadikan MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam penetapan fatwa

²⁶ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002). 102

²⁷ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen di Era Internet* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). 75.

²⁸ Ahmad Gazali, *Ilmu Jiwa*, (Bandung: Ganaco NV, 1981). 81.

²⁹ Badudu Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996). 1427

³⁰ Afiq dwi cahyono, “urgensi penerapan sertifikasi hala majelis ulama Indonesia (MUI) terhadap produk UMKM (studi di kota mataram)” *jurnal ekonomi dan bisnis (JBE)*, (September,2016). 15.

³¹ Ma'ruf amin, *Hiimpunan fatwa MUI sejak 1975* (jakarta : airlangga, 2011). 921

halal.

- c. Agar setiap produk halal dapat teruji dan dipertanggung jawabkan kehalalannya maka sebaiknya tidak ada pemisahan antara lembaga audit halal dan lembaga fatwa di bawah MUI, seperti yang sudah berjalan selama 20 tahun ini dengan sistem jaminan halal yang sudah teruji.
- d. Harus ada pengaturan yang tegas, jelas dan efektif mengenai pengawasan kehalaln produk, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri.
- e. Ada sanksi, baik bersifat administrasi, ganti rugi dan atau pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan undang-undang jamina produk halal.

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa baham, proses produksi dan SJH melalui standart LPPOM MUI. Sertifikat halal merupakan suatu proses yang dilakukan dalam beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan sistem jaminan halal telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan secara sistematis. Sertifakat halal juga fatwa tertulis mejelis ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu prodak yang merupakan keputusan sidang komisi fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI sesuai dengan syariat islam.³²

Pelaku UMKM rengginang di Prenduan memaknai sertifikasi halal sebagai upaya pembuktian akan produk yang di hasilkan benar-benar terjamin kehalalannya, hal ini tidak semerta-merta menjadi sebuah pemahaman yang dapat di ungkapkan oleh pelaku UMKM rengginang yang ada di Prenduan. Pemahaman tersebut tidak dapat terlepas dari pengetahuan, pengalaman dan kondisi sosial yang di alami oleh pelaku UMKM rengginang di desa Prenduan. Kultur dan budaya yang

³² Majelis ulam Indonesia, *sertifikasi halal*, official website halal majelis ulama Indonesia. www.halalMUI.org(diakses pada tanggal 25 januari 2020).

ada di Prenduan sendiri sangat kental dengan unsur agama Islam hal ini dapat di jadikan sebagai salah satu landasan mengenai pemahaman pelaku UMKM rengginang terhadap jaminan halal produk, selain itu pelaku UMKM rengginang di Prenduan juga memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan halal produk, hal ini juga dapat di sebabkan oleh kondisi sosial yang ada di Prenduan yang banyak ditemukan pelaku UMKM di bidang rengginang dan olahan hasil laut lainnya. Sehingga meskipun ada beberapa UMKM rengginang yang belum memiliki sertifikat halal bukan berarti produk yang di hasilkan itu tidak halal.

Seperti dalam hasil penelitian skripsi rumah makan Uda Denai yang menyatakan sertifikat halal produk itu penting karena merupakan jaminan yang diberikan oleh pemilik usaha untuk konsumen akan tetapi bukan dengan tidak adanya sertifikat halal usaha rumah makan tersebut tidak baik atau tidak halal.³³

Sangat di sayangkan dengan kondisi sosial yang ada di Prenduan tidak di barengi dengan pendekatan secara langsung oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu baik dalam memberikan pengayoman dan pelayanan berkaitan dengan sertifikasi halal yang menjadi bentuk pembuktian legal yang diakui pemerintah dalam memberikan jaminan halal atas produk yang di hasilkan. Sehingga dampaknya masih ada produk hasil UMKM rengginang yang belum memiliki sertifikasi halal. Sama halnya dengan kasus yang terjadi pada rumah makan Uda Denai yang produsen dan konsumennya belum pernah mendapatkan atau mengikuti sosialisasi dari pihak MUI dan pemerintah sehingga menjadi kendala dalam membuat atau mengajukan sertifikat halal.³⁴

³³ Aldi Febrian, *Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Uda Denai di Kota Bengkulu*, (Skripsi IAIN Bengkulu)

³⁴ Aldi Febrian, *Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Uda Denai di Kota Bengkulu*, (Skripsi IAIN Bengkulu)

Bapak Supardi merupakan salah satu pelaku UMKM rengginang dengan nama UD Praktis Cap Jempol yang merupakan salah satu UMKM rengginang di Prenduan yang produknya sudah memiliki sertifikat halal sejak tahun 2007 terhitung sejak 5 tahun setelah berdirinya UMKM milik bapak Supardi. Berbeda halnya dengan UMKM rengginang Pak Mukhlis, UMKM rengginang yang di dirikan oleh bapak Mukhlis sejak tahun 2019 lalu ini belum memiliki sertifikasi halal atas produknya. Meski demikian bukan lantas bapak Mukhlis tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan halal produk, bukan juga bapak Mukhlis tidak memahami pentingnya pentingnya jaminan kehalalan produk yang di legalkan melalui sertifikasi halal oleh pemerintah. Melainkan bapak Mukhlis masih memiliki kendala yang lebih perlu di dahulukan dalam bagian operasional usahanya, dikarenakan pada awal tahun 2020 lalu muncul kasus *corona virus disease-19* pertama di Indonesia sehingga mempengaruhi usaha yang didirikan oleh bapak Mukhlis.

Jaminan halal produk melalui sertifikat halal sebuah produk sendiri sebelumnya belum terlaksana dengan maksimal di Indonesia, padahal jaminan halal produk yang di atur dalam undang-undang bersifat wajib bagi setiap produsen. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti dapat di ketahui bahwa ada 2 hal yang mendorong produsen untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal atas produk yang di hasilkan, yaitu:

- a. Keinginan produsen dalam mengembangkan produk agar dapat bersaing dalam pasar moderen, dengan cara mendapatkan pengakuan legal dari pemerintah melalui sertifikat halal produk
- b. Tuntutan undang-undang yang mewajibkan produk hasil UMKM memiliki sertifikat halal.

Terlepas dari kewajiban pengusaha muslim dalam memproduksi sesuatu yang halal, dua hal di atas menjadi motivasi bagi pelaku UMKM rengginang di Prenduan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada pihak BPJPH.

Seperti dalam skripsi Dianda Yengki Julianto di katakan ketika produk yang di hasilkan sudah memiliki sertifikat halal maka produk memiliki perkembangan baik dalam bentuk produksinya maupun persaingan dalam pasar.³⁵

Chairman Indonesia Halal Center Lutfiel Hakim mengatakan setidaknya ada delapan keuntungan yang bisa di dapatkan jika produsen memberikan jaminan halal pada produknya melalui sertifikat halal produk.³⁶

- a. Meraih keberkahan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ketika memproduksi sesuatu yang halal maka akan membuat sebuah usaha menjadi berkahi atau bertambah kebaikannya. Sedangkan pengakuan legalitas jaminan halal di Indonesia berdasarkan sertifikat halal dari MUI.
- b. Melindungi konsumen, sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka produsen pun perlu memiliki bentuk perlindungan kepada konsumennya melalui sertifikasi halal yang juga menjamin keamanan konsumen.
- c. Mendapat citra yang positif, dengan memiliki sertifikat halal produk maka konsumen bukan hanya memberikan produk yang bersifat halal saja, tapi juga memberikan keamanan terhadap konsumen. Karena pada dasarnya perintah dari tuhan yang mengharuskan ummat muslim untuk mngkonsumsi barang yang halal dan toyyib yang berarti baik untuk di konsumsi.
- d. Produk otomatis memiliki sistem, karena produk yang sudah memiliki sertifikat

³⁵ Dianda Yengki Julianto, *Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia)

³⁶ Edi Hidayat, *Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia)

halal akan secara otomatis menjalankan sistem halal yang sesuai dengan sistem yang di atur oleh BPJPH.

- e. Lebih siap menghadapi MEA, pemerintah berharap produk lokal yang ada siap dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- f. Dilirik pasar muslim dunia, karena produk yang sudah memiliki sertifikat halal di Indonesia berpotensi untuk diminati konsumen muslim global.
- g. Memberikan ketenangan batin, karena dengan sertifikat halal maka bukan hanya produk saja yang terjamin melainkan dari keseluruhan produksi hingga pendistribusiannya terjamin dengan sistem produk halal.
- h. Merebut hati konsumen kelas menengah di Indonesia, masyarakat kelas menengah di Indonesia kebanyakan lebih memilih produk yang sudah di akui legalitasnya di dalam pasar moderen.

Dalam praktik yang terjadi pada UMKM rengginang UD Praktis Cap Jempol melalui penuturan bapak Supardi selaku pemilik menyatakan bahwa keuntungan yang diterima ketika produk sudah memiliki sertifikat halal yaitu di akui secara legal oleh pemerintah, dan dapat memiliki pangsa pasar yang lebih luas utamanya pada pasar modern. Namun pada kenyataannya bapak Supardi tanpa di sadari juga telah memperoleh keuntungan yang lainnya seperti mendapataka keberkahan, melindungi konsumen, mendapatkan citra yang positif, memiliki sistem halal, memberikan ketenangan batin, merebut hati konsumen kelas menengah di Indonesia. Nantinya pun akan lebih siap ketika menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan juga berkesempatan dilirik pasar muslim dunia.

Sama dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Nurpaika Fadli, yang mengatakan label halal produk berpengaruh terhadap penjualan produk lokal yang

ada di desa Lebani.³⁷

Meskipun produk yang sudah memiliki sertifikat halal dapat merebut hati konsumen kelas menengah di Indonesia, untuk kasus hasil UMKM rengginang ini sedikit berbeda karena menurut penuturan ibu Zulfa terkadang di dalam suatu pasar tradisional produk UMKM rengginang yang belum memiliki sertifikasi halal malah lebih di minati oleh konsumen dengan beberapa alasan, sehingga dapat di simpulkan untuk hasil produksi UMKM rengginang yang merupakan jajanan lokal itu ketika sudah memiliki sertifikasi halal belum tentu lebih diminati oleh konsumen yang ada di dalam suatu pasar tradisional. Berbeda halnya untuk produk UMKM rengginang yang ada di dalam pasar moderen, karena produk UMKM rengginang yang sudah di terima di dalam pasar moderen sudah memiliki sertifikasi halal dan rata-rata konsumennya adalah masyarakat kelas menengah sehingga sangat memperhatikan sertifikat halal produk sebagai bentuk legalitas jminan produk halal yang terpercaya keamanannya untuk konsumen.

2. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Rengginang Terhadap Prosedur Sertifikasi Halal

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di sebutkan dalam pasal 2 bahwa, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³⁸ Adapun undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam pasal 4 menyebutkan, produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³⁹

³⁷ Nurpaika Fadli, *Labelitas Halal Produk Pada Makanan Dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu*, (Skripsi IAIN Palopo)

³⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999. Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, 20 April 1999)

³⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014. Jaminan produk halal*. (Jakarta, 17 Oktober 2014)

Dalam upaya memberikan keamanan terhadap masyarakat sebagai konsumen, pemerintah menerapkan peraturan melalui undang-undang dengan tujuan mengatur pengusaha agar tidak semena-mena dalam menghasilkan produk yang nantinya akan di pasarkan untuk konsumen secara luas. Beberapa undang-undang yang telah di terapkan oleh pemerintah yaitu tentang perlindungan konsumen, jaminan produk halal, hingga undang-undang tentang cipta kerja. Peraturan yang di terapkan oleh pemerintah juga merupakan upaya dalam mendisiplinkan dan menyiapkan produk lokal yang nantinya di harapkan dapat bersaing dalam skala global. Pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan yang ada sangat penting dikarenakan dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha yang di jalankan.

Pelaku UMKM rengginang yang ada di Prenduan memahami dengan baik aturan-aturan yang telah di tetapkan pemerintah, seperti halnya bapak Supardi sebagai salah satu pelaku UMKM rengginang yang ada di Prenduan, beliau memiliki pemahaman yang baik utamanya dalam memberikan jaminan produk halal melalui sertifikat halal, hal ini di buktikan dengan sertifikat halal yang dimiliki oleh produk yang di hasilkan oleh bapak Supardi bahkan sebelum di tetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Adapun UMKM rengginang yang belum memiliki sertifikasi halal seperti UMKM rengginang Pak Mukhlis bukan berarti tidak memahami tentang jaminan produk halal yang di atur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014. Hanya belum mengajukan permohonan sertifikasi halal di karenakan kendala operasionalnya.

Seperti halnya hasil penelitian yang di lakukan oleh Dianda Yengki Julianto pada UMKM olahan kentang di kabupaten krinci, yang mana sebagian UMKM olahan kentang tersebut sudah memiliki sertifikat halal dan sebagian belum memiliki

sertifikat halal pada produknya, bahkan ada juga UMKM yang hanya mendaftarkan sebagian produknya.⁴⁰

Peraturan yang di pahami oleh pelaku UMKM dan konsumennya antara lain undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, PP nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang menggantikan undang-undang nomor 33 tahun 2014. Pelaku UMKM merespon baik terhadap undang-undang yang di tetapkan oleh pemerintah, pelaku UMKM menganggap undang-undang yang di tetapkan oleh pemerintah sebagai sebuah upaya pemerintah untuk memaksimalkan dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen. Selain itu pelaku UMKM dan masyarakat menganggap undang-undang tersebut sebagai upaya pemerataan dalam meningkatkan kualitas dan mutu dari produk yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Indonesia.

Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Ita Ica Puteri Hidayah pada pelaku UMKM di kota Banjarmasin adalah, pelaku UMKM sangat setuju dan mendukung agar masyarakat tidak khawatir dan ragu dalam memilih produk pangan yang akan di konsumsi.⁴¹

Sesuai dengan harapan dari adanya undang-undang tentang jaminan halal, konsumen merasa terlindungi ketika mengkonsumsi produk UMKM rengginang. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Dewi selaku konsumen, bahwa sebelum di tetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal produk sangat jarang ada produk UMKM rengginang yang memiliki sertifikat halal,

⁴⁰ Dianda Yengki Julianto, *Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia)

⁴¹ Ita Ica Puteri Hidayah, *Respon Pelaku UMKM Kota Banjarmasin Terhadap Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin)

sehingga sebagian konsumen kurang nyaman dalam memilih produk UMKM rengginang tersebut, bahkan untuk UMKM rengginang yang cukup besar skalanya hanya memiliki sertifikat Produksi industri rumah tangga (P-IRT). Sangat di sayangkan mengingat UMKM rengginang sangat mudah di temukan di Prenduan.

Diterbitkannya UU JPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementrian, LPH, MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerja sama dengan lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerja sama dengan MUI dengan mengeluarkan keputusan Penetapan Halal Produk melalui sidang fatwa halal.⁴²

Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang di lakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal untuk produk yang di hasilkan melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa baham, proses produksi dan sistem jaminan halal melalui standart LPPOM MUI. Sertifikat halal merupakan suatu proses yang dilakukan dalam beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan sistem jaminan halal telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan secara sistematis.⁴³

Namun pelaku UMKM rengginang perlu memiliki alasan tersendiri tentang mengapa produk yang mereka hasilkan perlu memiliki sertifikat halal. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Supardi sebagai pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal produk, beliau menjelaskan alasan mengapa produk yang beliau hasikan perlu memiliki sertifikat halal. Menurut bapak Supardi, beliau mengetahui sistem yang ada dalam pasar moderen yang mana untuk memasuki pasar moderen itu produknya perlu memiliki sertifikat halal sebagai standart jaminan halal, sehigga

⁴² Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi" *Journal Of Halal Product and Research* Vol.2 Nomor 2, Desember 2019

⁴³ Majelis ulam Indonesia, *sertifikasi halal*, official website halal majelis ulama Indonesia. www.halalMUI.org(diakses pada tanggal 25 januari 2020).

beliau berupaya membuktikan kehalalan produknya dengan mengajukan permohonan halal kepada pihak BPJPH.

Serupa dengan hasil dari penelitian Dianda Yongki Julianto yang mengatakan bahwa pengusaha UMKM mengajukan sertifikasi halal yang berfungsi untuk menempatkan label halal pada produk sebagai jaminan kehalalan produknya.⁴⁴

Berbeda dengan bapak Mukhlis selaku pemilik UMKM rengginang yang belum memiliki sertifikat halal produk, menurut beliau produk hasil olahannya tetap perlu memiliki sertifikat halal untuk membuktikan kualitas, mutu, dan keamanannya. Menurut beliau juga dengan memiliki sertifikat halal produk, beliau merasa semakin dekat dengan tujuan awalnya dalam mendirikan usahanya yaitu memaksimalkan sumber daya lokal agar dapat bersaing dengan produk-produk yang ada di pasar global.

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014, tata cara memperoleh sertifikat halal di atur dalam bab 4 bagian ke satu, yang isinya:⁴⁵

- a. Permohonan sertifikasi halal di ajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- b. Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - (1) Data pelaku usaha
 - (2) Nama dan jenis produk
 - (3) Daftar produk yang dan bahan yang di gunakan; dan
 - (4) Proses pengolahan produk

Adapun hal yang perlu di perhatikan dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal menurut data hasil penelitian adalah memperhatikan penerapan

⁴⁴ Dianda Yengki Julianto, *Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia)

⁴⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014. Jaminan produk halal*. (Jakarta, 17 Oktober 2014)

sistem halal yang dilakukan dalam pengelolaan produksi. Sedangkan berkas-berkas yang perlu di persiapkan ketika mengajukan permohonan sertifikasi halal adalah identitas pelaku usaha yang dibuktikan dengan kartu keluarga (KK), identitas usaha di buktikan dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP), daftar produk dan jenis produk serta pengolahan produk dapat di buktikan dengan sertifikat produksi industri rumah tangga (P-IRT).

Tata cara pengajuannya adalah dengan pelaku UMKM mendatangi badan penyelenggara jaminan halal produk (BPJH), lalu mengajukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis dengan melampirkan kartu keluarga (KK) sebagai identitas pelaku usaha, surat izin usaha perdagangan (SIUP) sebagai identitas usaha yang didirikan, dan sertifikat produksi industri rumah tangga (P-IRT) dari dinas kesehatan untuk membuktikan daftar dan jenis produk serta pengolahan produk.

Berkas-berkas yang di ajukan oleh pelaku UMKM akan di verifikasi oleh pihak BPJPH, setelah dokumen terverifikasi maka pihak BPJPH akan menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengujian terhadap produk yang di ajukan, setelah LPH di tetapkan maka LPH akan bertugas melakukan pemeriksaan atau pengujian ke perusahaan atau UMKM. Hasil dari pemeriksaan atau pegujian yang dilakukan oleh LPH akan di serahkan kembali ke pihak BPJPH, pihak BPJPH akan memverifikasi ulang hasil dari pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan oleh LPH, setelah dokumen hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan LPH telah di verifikasi pihak BPJPH maka pihak BPJPH akan berkoordinasi dengan pihak MUI untuk mengkaji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal. Pihak MUI memiliki wewenang untuk mengkaji dan menetapkan fatwa halal produk. Setelah MUI menetapkan fatwa halal sebuah

produk maka pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal bagi perusahaan atau UMKM.

Siti Barokah menjelaskan dalam hasil penelitiannya, prosedur memperoleh sertifikat halal pada produk makanan kue lapis legit yaitu harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH, menerapkan SJH, menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data), melakukan monitoring pre audit dan pembayaran sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memperoleh sertifikat halal.⁴⁶

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal bagian ketujuh tentang perbaruan sertifikat halal pasal 42 menyebutkan bahwa:

- a. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak di terbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.
- b. Sertifikat halal wajib di perpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling labat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.⁴⁷

Meskipun runtutan mekanismenya cukup panjang bagi bapak Supardi proses yang dilakukan cukup mudah karena mendapatkan pendampingan dari pihak LPH yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian produk. Namun bapak Supardi sempat menyayangkan waktu penerbitan yang cukup lama hingga memakan hampir tiga bulan. Adapun masa berlaku sertifikat halal produk awalnya adalah selama 2 tahun, tetapi mengalami perubahan menjadi selama 4 tahun ketika di tetapkanya PP nomor 31 tahun 2019 yang berisi tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

⁴⁶ Siti Barokah, *penerapan sertifikasi halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin*, (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi)

⁴⁷ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014. Jaminan produk halal*. (Jakarta, 17 Oktober 2014)

Dalam *Halal Assurance System* (HAS) 23000 di jelaskan bahwa sertifikasi halal memiliki masa aktif yaitu 2 tahun hal itu bertujuan untuk memantau kembali kehalalan dari produk yang telah tersertifikasi halal.⁴⁸ Sedangkan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal bagian ketujuh tentang pembaruan sertifikat halal pasal 42 menyebutkan bahwa Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak di terbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.⁴⁹

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal bagian keenam pasal 38 disebutkan pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:⁵⁰

- a. Kemasan produk
- b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada produk

Setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku UMKM diwajibkan untuk melakukan beberapa hal di antaranya adalah mencantumkan label halal pada produk dengan ketentuan dalam pasal 38 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pelaku UMKM juga di haruskan menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal, dan melapor kepada pihak BPJPH jika melakukan perubahan dalam komposisi bahan yang di gunakan, serta memperbarui sertifikat halal dengan ketentuan waktu 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir seperti yang tertera dalam pasal 42 dalam undang-undang nomor 14 tahun 2014.

Selain itu bapak Supardi menyatakan bahwa pelaku UMKM rengginang perlu bertanggung jawab pada produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari MUI dengan cara menjaga kualitas, mutu serta sistem produk halal, juga menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁴⁸ Dianda Yengki Julianto, *Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia)

⁴⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014. Jaminan produk halal.* (Jakarta, 17 Oktober 2014)

⁵⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014. Jaminan produk halal.* (Jakarta, 17 Oktober 2014)

